

## KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA NOMOR **24** TAHUN 2011 TENTANG

## PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA EGMONT GROUP

## PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa tindak pidana pencucian uang merupakan kejahatan lintas batas yang penanganannya perlu peran serta aktif negara-negara di dunia;

- b. bahwa pembentukan *Egmont Group* merupakan salah satu upaya dalam penanganan tindak pidana pencucian uang dengan melakukan kerja sama dengan *financial intelligence unit* seluruh negara anggota;
- c. bahwa untuk meningkatkan peran serta Indonesia dalam upaya pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang di forum internasional, pada tahun 2004 Indonesia telah menjadi anggota *Egmont Group*;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keanggotaan Indonesia pada Egmont Group dengan Keputusan Presiden;

Mengingat

- : 1. Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 11 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Hubungan Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3882);
  - Keputusan Presiden Nomor 64 Tahun 1999 tentang Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah Indonesia pada Organisasiorganisasi Internasional;

MEMUTUSKAN:...



- 2 -

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN TENTANG PENETAPAN KEANGGOTAAN INDONESIA PADA *EGMONT GROUP*.

PERTAMA: Menetapkan keanggotaan Indonesia pada Egmont Group.

KEDUA : Pelaksanaan penetapan keanggotaan sebagaimana dimaksud dalam

Diktum PERTAMA tunduk pada ketentuan yang berlaku pada Egmont

Group.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dari keanggotaan Indonesia sebagaimana

dimaksud dalam Diktum PERTAMA, dibebankan pada Anggaran

Pendapatan dan Belanja Negara.

KEEMPAT:...



- 3 -

KEEMPAT : Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DR. H. SUSILO BAMBANG YUDHOYONO